

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 14 Juli 2018 mengenai efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di BPKPD Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2016 sudah efektif, akan tetapi masih belum mencapai 100% tingkat keefektifannya dikarenakan perubahan pada Peraturan Wali Kota tahun 2012 dan tahun 2013 dan maraknya reklame liar yang belum terdaftar. Selain itu, penerimaan Pajak Reklame belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surabaya dengan rata-rata yang dicapai sangat kurang dengan persentase 3,66% dikarenakan masih kurangnya pendapatan pajak reklame dibandingkan pajak daerah lainnya yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar.

Faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penerimaan pajak reklame yaitu banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan pajak reklamennya, selain itu banyaknya wajib pajak yang belum memahami dasar hukum dari pajak reklame dan masih minimnya pemahaman dalam perizinan pemanjangan masa reklame. Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya pengawasan di lapangan

dalam pendataan sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pendataan dan kurang jelasnya tata letak lokasi penyelenggaraan reklame.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak daerah perlu meningkatkan kinerja para stafnya agar dapat meningkatkan pendapatan pajak reklame sehingga pendapatan pajak reklame dapat menyumbang lebih banyak terhadap PAD ditahun berikutnya.
2. Petugas lebih meningkatkan pengawasan terhadap reklame liar atau lebih bertindak tegas agar para wajib pajak semakin taat untuk melaporkan atau membayar pajak reklame setiap tahunnya.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah sebaiknya melakukan kerja sama dengan Satpol PP ataupun yang lainnya guna meningkatkan pengawasan terhadap reklame-reklame yang memasang tanpa persetujuan agar megurangi oknum-oknum yang memasang reklame liar.

DAFTAR RUJUKAN

- Adimasmitu, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- jakarta, D. P. (n.d.). *Pajak reklame*. Retrieved from Badan Pajak Dan Restribusi daerah Provinsi DKI Jakarta: <http://bprd.jakarta.go.id/pajak-reklame/>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini) Edisi 2 Revisi*. (2013). Jakarta: Mitra Wacana.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak daerah & Restribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugianto, S. M. (2008). *Pajak & Restribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- TMbook. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 28*. (2009).